

### BAB III

#### YUSUF QARDHAWI DAN ZAKAT INVESTASI

##### A. Biografi Yusuf Qardhawi

Dr. Yusuf Qardhawi mempunyai nama lengkap Yusuf Abdullah Al-Qardhawi. Dia salah satu seorang ahli fiqih dan juga seorang ulama' kontemporer yang sudah tidak diragukan lagi keilmuannya dalam dunia Islam internasional. Yusuf Qardhawi dilahirkan di sebuah desa yang bernama Shofat Thurab, di Republik Arab Mesir, pada tanggal 9 September tahun 1926. Ketika berusia dua tahun ayahnya meninggal dunia. Sebagai anak yatim ia diasuh pamannya. perhatian besar yang diberikan pamannya kepada Yusuf Qardhawi, membuat ia seperti memiliki orang tua sendiri pamannya inilah yang mengantarkan Yusuf Qardhawi kecil ke surau tempat ia mengaji.<sup>1</sup>

Yusuf Qardhawi tumbuh berkembang dalam lingkungan keluarga yang taat beragama, ia merupakan anak yang cerdas diantara teman-temannya. Karena kecerdasannya, belum genap usia sepuluh tahun, ia sudah mampu menghafal seluruh al-Quran dengan fasih. Karena kefasihan dan kemerduan suaranya, diusianya yang relatif masih muda, orang-orang di desa itu telah menjadikannya sebagai imam dalam shalat jahriyyah.<sup>2</sup>

Ia mengawali sekolahnya di sekolah dasar dan menengah di lembaga pendidikan sekolah cabang Al-Azhar dan selalu menempati ranking

---

<sup>1</sup> A. Hafidz Anshori ( editor ), Ensiklopedi Islam, Jilid III, Jakarta, PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm.1448.

<sup>2</sup> *Ibid.*

pertama yang kemudian salah satu guru memberi gelar *Allamah*.<sup>3</sup> Ini semua karena ia dianggap cukup menguasai masalah bahasa. Keahliannya dalam masalah bahasa ini akan sangat terlihat saat beliau bicara.

Selanjutnya ia pergi ke Kairo dalam rangka melanjutkan studinya di Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar lulus sebagai sarjana S-1 pada tahun 1952 dengan meraih ranking pertama. Selain itu ia juga kuliah pada Fakultas Syari'ah dan bahasa arab selama dua tahun. Pada tahun 1954, ia memperoleh ijazah setingkat S-2 dan memperoleh rekomendasi untuk mengajar di Fakultas Sastra dan Bahasa. Dari tiga kuliah yang diambil di al-Azhar ia selalu menduduki ranking pertama.<sup>4</sup>

Pada tahun 1958 dia memperoleh ijazah Diploma dari Ma'had Dirasat al-Arabiyah al- Aliyah dalam bidang bahasa dan sastra. Kemudian pada tahun 1960 dia mendapat ijazah setingkat Master di Jurusan Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Sunnah di Fakultas Ushuluddin. Beliau berhasil memperoleh gelar Doktor dengan peringkat "summa comlaude" pada tahun 1973 dengan Disertasi yang berjudul "Fiqh Az-Zakah".<sup>5</sup>

Ia terlambat meraih gelar Doctor karena situasi politik Mesir yang tidak menentu, selain itu dia ditahan oleh penguasa militer Mesir atas tuduhan mendukung gerakan ihwanul muslimin. Setelah keluar dari tahanan dia hijrah ke Doha Qatar dan mendirikan Madrasah ad-Din atau Institute Agama bersama teman-teman seangkatannya. Madrasah inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya Fakultas Syari'ah Qatar yang kemudian menjadi

---

<sup>3</sup> Ishom Talimah, Terj. Samson Rahman "Manhaj Fiqih Yusuf Qardawi," *Al-Qardhawi wa Fiqiha*". Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, Cet. ke-1, 2001, hlm. 4.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

Universitas Qatar dengan beberapa Fakultas. Al-Qardhawi sendiri duduk sebagai Dekan Fakultas Syari'ah pada Universitas tersebut.<sup>6</sup>

Sebelumnya ia adalah direktur lembaga agama tingkat sekolah lanjutan atas di Qatar. Al-Qardhawi juga pernah bekerja sebagai penceramah atau khutbah mengajar diberbagai masjid. Kemudian menjadi pengawas pada Akademik Para Imam, lembaga yang berada di bawah kementerian wakaf Mesir. Selain itu ia juga sangat berjasa dalam usaha mencerdaskan bangsanya melalui aktivitas di bidang pendidikan baik formal maupun non formal. Dalam bidang dakwah ia aktif menyampaikan pesan-pesan keagamaan melalui program khusus di radio dan televisi Qatar sebagai acara mingguan yang diisi dengan Tanya jawab tentang keagamaan. Dan dia juga melakukan kunjungan ke berbagai negara Islam dan non Islam untuk misi keagamaan, di antaranya Indonesia dating pada tahun 1989.<sup>7</sup>

Karena perannya yang begitu besar dalam proses keilmuan, tidak sedikit penghargaan yang di berikan kepadanya antara lain: IDB (Islamic Development Bank) dalam bidang perbankan (1411 H). Bersama Sayyid Sabilq mendapat penghargaan dari King Faisal Award bidang keislaman (1413 H) dari Universitas Islam antar bangsa Malaysia dalam bidang ilmu pengetahuan (1996) dan dari Sulthan Brunai Darussalam atas jasanya dalam bidang Fiqih (1997).<sup>8</sup>

Pemikiran Yusuf Qardhawi dalam bidang keagamaan dan politik banyak diwarnai oleh pemikiran Syekh Hasan al-Banna. Ia sangat mengagumi Syekh Hasan al-Banna dan menyerap banyak pemikirannya.

---

<sup>6</sup> Abdul Aziz Dahlan, *et. al.*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru, Van Hoeve, Cet. I, 1997, hlm. 1448.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Ishom Talimah, *Op.Cit.* hlm. 123.

Baginya Syekh al-Banna merupakan ulama yang konsisten mempertahankan kemurnian nilai-nilai agama Islam, tanpa terpengaruh oleh paham nasionalisme dan sekulerisme yang diimpor dari Barat atau dibawa oleh kaum penjajah ke Mesir dan dunia Islam.<sup>9</sup>

Selain al-Banna cara pandang dan cara pikir Yusuf Qardhawi dipengaruhi oleh tokoh-tokoh seperti : Syaikh Rasyid Ridha, Muhammad Abdullah Daraz, Muhammad Abu Zahra', Abdul Halim Mahmud, Muhammad Yusuf Musa, Albahi Al-khulli, Mahmud Syatut dan lain-lainnya. Yang semuanya memberikan kontribusi terhadap pemikiran-pemikiran yang dihasilkan Yusuf Qardhawi. Meskipun demikian Yusuf Qardhawi tidak mau bertaqlid buta kepada semua tokoh yang dikaguminya. Ia tetap berdiri sendiri sebagai ulama' yang bebas dengan pendiriannya. Beliau menyerukan agar kita semua mampu melepaskan diri dari kungkaman fanatisme madzhab karena karena hal itu akan memberikan kemudahan bagi banyak orang, namun dengan syarat semuanya dilakukan berdasarkan dalil.<sup>10</sup>

Yusuf Qardhawi juga mempunyai keluarga yang tenang yang Allah karuniakan sejak bulan Desember 1958. Istrinya seorang wanita yang shalihah dari keluarga Hasyimiyah Husainiyah. Istrinya sangat sabar dalam menghadapi semua tantangan dakwah, dimana sering kali suaminya banyak mengutamakan umat dari pada keluarganya sendiri. Allah mengkaruniakan kepada Syekh anak perempuan dan laki-laki yang cerdas dan selalu menduduki peringkat nomor satu di kelasnya. Anak-anak Al-Qardhawi

---

<sup>9</sup> Abdul Aziz Dahlan, *et al, Ensiklopedi Hukum Islam, op. cit.*, hlm. 1449.

<sup>10</sup> Ishom Talimah, *Op.Cit.*

terdiri dari 4 orang putri dan 3 orang putra, dimana anak-anak putrinya lahir lebih dulu dari pada anak laki-lakinya.<sup>11</sup>

Putra sulungnya, Ilham keluar dengan nilai tertinggi di Universitas Qatar dan meraih gelar Doktor dalam bidang Fisika jurusan Nuklir dari Universitas London. Putri keduanya, Siham, alumnus Universitas Qatar dengan nilai tertinggi pada jurusan Kimia, dan memperoleh gelar Doktor dari satu Universitas di Inggris dalam bidang Biologi jurusan Organ Tubuh. Putri ketiganya, ‘Ala, memperoleh nilai tertinggi dari Fakultas Biologi jurusan Hewan dan memperoleh gelar Master dari Universitas Texas di Amerika dalam bidang Rekayasa Genetik. Putri keempatnya, Asma’, memperoleh gelar Master dari Universitas Khalif Bahrain dan sedang mengambil program Doktor di Universitas Nottingham Inggris bersama suaminya. Sedangkan anak laki-lakinya yang pertama, Muhammad, alumnus Fakultas Teknik jurusan Mesin dari Universitas Qatar dan mengambil program Doktor di Amerika. Anak laki-lakinya yang kedua, Abdur Rahman, menempuh jalur yang berbeda dengan kakak-kakaknya, dia masuk pada sebuah Akademi Keagamaan di Qatar. Anak laki-lakinya yang bungsu, Usamah, alumni Fakultas Teknik jurusan Elektro.<sup>12</sup>

## **B. Karya-karya Yusuf Qardhawi**

Yusuf Qardhawi adalah ulama yang memperhatikan hampir semua cabang keilmuan islam, terutama dalam fiqih dan hadits. Selain itu ia juga sangat peduli terhadap perkembangan dakwah islam dan kebangkitan umat islam. Ia banyak mengarang buku tentang kebangkitan islam atau *as-sahwah al-islamiyyah*. Ia berkontribusi cukup besar di dalam bidang-bidang tersebut. Gagasannya yang cukup tersebar luas misalnya, Fikih Realitas

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

(*Fiqh Waqi'i*), fikih prioritas (*Fiqh al-Aulawiyat*), *Fiqh al-Maqashid al-Syari'ah*, Fikih Perubahan (*Fiqh al-Tagyir*), dan Fikih Keseimbangan (*Fiqh al-Muwazanah*).<sup>13</sup>

Disamping karya terbesarnya yang terpopuler yaitu *Fiqh az-Zakat*, ia juga menulis buku-buku diantaranya sebagai berikut:

**1. Bidang Fiqih dan Ushul Fiqih:**

- a. Al Halal Wal Haram Fil Islam.
- b. Fatawa Mu'ashirah Juz 1.
- c. Fatawa Mu'ashirah Juz 2.
- d. Fatawa mu'ashirah Juz 3.
- e. Taysir Al Fiqh : Fiqih Shiyam.
- f. Al Ijtihad Fisy- Syari'ah Al Islamiyyah.
- g. Min Fiqhid-Daulah Fi Al Islam.
- h. Taysir Al Fiqh Li Almuslimal Mu'ashir.
- i. Madkhal Li Dirasat Al- Syari'ah Al Islamiyyah.
- j. Al-Fatawa Al-Indhibath Wat –Tasayyub.
- k. Awamil As-Sa'ah Wal Murunah Fi syari'ah Al Islamiyyah.
- l. Al fiqh Al Islami Baina Asholah Wat-Tajdid.
- m. Al-Ijtihad Al-Mu'ashir Baina Indhibath Wal Infirah.
- n. Ziwaj Al-Misyar.
- o. Adh-Dhawabith Asy-Syariyyah Li Bina Al-Masajid.
- p. Al-Ghina Wal Musiqah Fi Dhau'il Kitab Was-Sunnah

**2. Bidang Ekonomi Islam:**

- a. Fiqh Az-Zakat (2 Juz).
- b. Musykilat Al-Faqr Wa Kaifa 'Alajaha Al-Islam.

---

<sup>13</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Kaifa Nata'amal ma'a as-Sunnah an-Nabawiyah*, (Kairo: Dar asy-Syuruk, 2004), hlm. 209.

- c. Bai'ul Murabahah Lil-Amir Bisyy-Syira'.
- d. Fawaidul –Bunuk Hiya Ar-Riba Al-Haram.
- e. Daurul Qiyam Wal-Ahlaq Fil Atishad Al-Islami.

**3. Bidang Ulumul Qur'an dan Hadist:**

- a. Ash-Shabru Wal-'Ilmu Fil-Quranil Al-Karim.
- b. Al-Aqlu Wal-'Ilmu Fil Quran Al-Karim.
- c. Kaifa Nata'amal Ma'al Quran Al-'Adziem
- d. Kaifa Nata 'Amal Ma'asunnah An-Nababiyyah.
- e. Tafsir Surat Ar-Ra'd.
- f. Al-Madkhal Li Dirasatas –Sunnah An-Nabawiyyah.
- g. Al-Muntaqa fit-Tarhib Wat-Tarhib (2 Juz).
- h. As-Sunnah Masdar Lil Ma'rifah Wal-Hadharah.
- i. Nahwa Mause'ah Lil Hadits An-Nabawi.
- j. Quthuf Daniyyah Min Al-Kitab Was-Sunnah.

**4. Bidang Aqidah:**

- a. Al-Iman Wal Hayat.
- b. Mauqif Al-Islam Min Kufr Al-Yahud Wan-Nashara.
- c. Al-Iman Bil Qadar.
- d. Wujudullah.
- e. Haqiqat At-Tauhid.

**5. Bidang Fiqih Perilaku:**

- a. Al-Hayat Ar-Rabbaniyyah Wal-Ilmu.
- b. An-Niyat Wal Ikhlaash.
- c. At-Tawakkal.
- d. At-Taubat Ila Allah.

**6. Bidang Dakwah dan Tarbiyah:**

- a. Tsaqafat Adalah-Dada'iyyah.
- b. At-Tarbiyyah Al-Islamiyyahwa Madrasatu Hasan Al-Banna.
- c. Al-Ikhwān Al-Musilimin 70 : Aaman Fi Al –Dakwah Wa Al-Tarbiyah.
- d. Ar-Rasul Wal-Ilmu.
- e. Rishalat Al-Azhar Baina Al-Amsi Wal Yaum Wal-Ahad.
- f. Al-Waqtu Fi Hayat Al-Mulim.

**7. Bidang Pemikiran Islam:**

- a. Syumul Al-Islam.
- b. Al-Marji'iyyah Al-'Ulya Fi Al-Islam Li Al-Quran Was-Sunnah.
- c. Al-Siyasah Al-Syar'iyyah Fi Dha'u Nushush Al-Ssyari'ah Wa Maqashidiha.

**8. Bidang Pengetahuan**

**Islam yang umum:**

- a. Al-'Ibadah Fi Al-Islam.
- b. Al-Khasaish Al-'Ammah Li Al-Islam.
- c. Madkhal Li Ma'rifat Al-Islam.
- d. Al-Islam Hadharat Al-Ghad.
- e. Khutab Al-Syaikh Al- Qhardhawi.
- f. Liqaat Wa Muhawarat Hawla Qadhaya Al-Islam Wal –'Ashar.
- g. Tsaqafatuna Baina A-Infitah Wa Al- Inghilaq.
- h. Qadhaya Mu'ashirah 'Ala Bisath Al-Bahts.

**9. Bidang Sastra:**

- a. Nafahat Wa Lafahat (Kumpulan Puisi).
- b. Al-Muslimin Qadmun (Kumpulan Puisi).
- c. Yusuf Ash-Shiddiq (Naskah Drama Dalam Bentuk Prosa).

d. 'Alim Wa Thaqiyyah.

**10. Buku-buku kecil tentang Kebangkitan Islam:**

- a. Ad-Din Fi Ashar Al-'Ilmi.
- b. Al-Islam Wa Al-Fann.
- c. Markaz Al-Mar'ah Fi Hayah Al-Islamiyyah.
- d. Fatawa Lil Mar'ah Al-Muslimah.
- e. Al-Quds Qadhiyat Kulli Muslim.
- f. Al-Muslimun Wal-'Awlamah.

**11. Kaset-kaset Ceramah Yusuf Qardhawi:**

- a. Limadza al-Islam
- b. Al-Islam alladzi Nad'u Ilaihi
- c. Wajib Asy-Syabab al-Muslim
- d. Muslimat al-Ghad
- e. Ash-Shaliwah al-Islamiyyah bainal-'Amal wal-Mahadzir
- f. Qimat al-Insan wa Ghayat Wujudhi fil-Islam
- g. Likay Tanjah Muassasah az-Zakat fit-Tathbiq al-Mu'ashir
- h. At-Tarbiyyah 'inda al-Imam asy-Syathibi
- i. Al-Islam Kama Nu'minu Bihi
- j. Insan Suratal-'Ashr
- k. As-Salam al-Mustahil bainal-'Arab wa Israel
- l. Al-Islam wal-Muslimun wa 'Ulum al-Mustaqbal 'Ala A'tab al-Qarn al-Qadim
- m. Al-Muslimin wat-Takhalluf al-'Ilmi
- n. Ash-Shahwah al-Islamiyah wa Fiqh al-Awlawiyyat.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Ishom Talimah, *Op.cit*, hlm. 35-39.

Demikianlah karya-karya Yusuf Qardhawi yang terdiri dari berbagai macam disiplin ilmu. Disamping karya-karyanya tersebut, masih banyak lagi karya-karyanya yang lain.

### C. Metode Istinbath Yusuf Qardhawi tentang Zakat Investasi

Seiring dengan perkembangan zaman yang cepat, bermacam problematika kehidupan dan tingkat usaha manusia yang beragam masa ini dan masa yang akan datang, manusia yang beriman akan mengaitkan segala perilaku kehidupannya dengan hak dan kewajiban agama, baik bersifat *ta'abbudiyah* dan *ta'amuliah* atau yang mengandung unsur keduanya, seperti zakat. Karena alasan itu, tak akan lepas suatu masa pun dari hukum yang harus dipedomani. Hukum tersebut harus memenuhi rasa keadilan masyarakat, sehingga tidak ada yang merasa diuntungkan dan dirugikan. Pelaksanaan kewajiban zakat bukan hanya mengacu pada tuntunan al-Qur'an dan Sunnah, tetapi juga terhadap produk Undang-Undang No. 38/1999, Kepmen Agama RI No. 373/2003, dan Fatwa MUI No. 03/2003.<sup>15</sup>

Dalam mencermati hukum zakat kontemporer, misalnya ibadah yang mengandung dan memuat kedua unsur itu, yaitu *ta'abbudi* dilihat dari aspek nisab, ukuran yang dikeluarkan, bahkan waktu pendistribusian, dan aspek *ta'mauliyah* dilihat dari aspek perkembangan macam barang-barang yang harus dizakati, cara penarikan (peran amilin-jabiah), siapa yang mendistribusikannya, tempat pendistribusiannya. Amil, pengumpul (jabiyah) dari Muzakki, dan pendistribusian kepada yang berhak pun tidak lepas dari pelaksanaan prinsip keadilan. Bahkan, pola pendistribusiannya

---

<sup>15</sup> Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infak, dan Sedekah*, Bandung: Tafakur, cet 1, 2011, hlm.5.

pun harus dilakukan dengan membagi asnaf yang sudah ditetapkan dan bersifat proporsional.<sup>16</sup>

Ijtihad kontemporer khususnya dalam menentukan obyek-obyek zakat, memerlukan analisis kritis yang mendalam dan kemampuan memahami teks-teks syariat yang mendalam. Pada aspek ini, ada ulama yang ketat, sehingga tidak memberi ruang apapun terhadap objek zakat model baru. Ulama yang ketat berpegang pada nash bahwa zakat adalah ta'abudi mahdhah yang objek, pengumpulan dan pola pendistribusiannya tidak boleh mengikuti perkembangan pemikiran apapun. Ulama lainnya justru berpendapat bahwa dalam perkembangan objek zakat akan terus sejalan dengan perkembangan teknologi dan ekonomi. Ulama ini berpendapat bahwa dalam aspek zakat ada yang bersifat *ta'abbudi* dan ada yang bersifat *ta'amuli*. Ulama yang longgar, sebaliknya berpendapat bahwa di dalam masalah zakat diberi kelonggaran untuk mengembangkan ijtihad, sepanjang metodologisnya benar. Hal ini terjadi karena dan bergantung pada metode *istinbath* yang digunakannya.<sup>17</sup>

Istinbath berarti mengeluarkan atau menarik atau upaya mengeluarkan (menetapkan kesimpulan) dari dalil-dalil (nash). Orang yang melakukan istinbath disebut *mustanbith*, artinya seseorang yang berijtihad untuk menetapkan kesimpulan hukum dari dalilnya (al-Qur'an atau Hadist). Secara lughawi para ulama ushul fiqih mengartikan dengan sesuatu yang dapat memberi petunjuk kepada apa yang dikehendaki. Sedangkan menurut istilah ialah segala sesuatu yang dapat dijadikan alasan atau pijakan dalam

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

usaha menemukan atau menetapkan hukum syara' atas dasar pertimbangan yang tepat.<sup>18</sup>

Yusuf Qardhawi adalah seorang cendekiawan muslim dan seorang mujtahid yang tidak mengikat diri pada salah satu madzhab tertentu, menurut Yusuf Qardhawi pemecahan masalah fiqih yang terbaik ialah yang paling jelas nash landasannya, yang terbaik dasar pemikirannya, yang termudah pengalamannya, dan yang terdekat relevansinya dengan kondisi zaman. Sehingga ia mampu memadukan hukum-hukum syari'at Islam dan tuntutan zaman.<sup>19</sup>

Beliau dalam menetapkan fatwa berpegang pada jalan tengah, sehingga fatwanya dapat dipahami, dimengerti dan diterima oleh semua lapisan masyarakat muslimin. Dalam hal ini beliau selalu berpegang pada semangat mempermudah dan meringankan dan harus mengalahkan kesulitan dan yang memberatkan.

Setiap faqih selalu mempunyai karakteristik tersendiri, begitu pula dengan Yusuf Qardhawi, yang antara lain :

#### 1. Tidak Fanatik dan Tidak Taqlid

Dalam fatwa-fatwa dan bahasan-bahasan Yusuf Qardhawi melepaskan diri dari sifat fanatik madzhab dan taqlid buta terhadap salah satu ulama, baik dari ulama terdahulu maupun belakangan. Tetapi beliau tetap menghormati sepenuhnya kepada para imam dan fuqoha.

#### 2. Menggabungkan antara fikih dan hadits

Dalam hal ini Yusuf al-Qardhawi selalu menyerukan pentingnya gabungan antara fikih dan hadist, atau antara *atsar* dan *nazhar*, sehingga tidak ada

---

<sup>18</sup> Totok Jumantoro dan Samsul Munir, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 2005, hlm. 129.

<sup>19</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Al-Islamu Wal Fannu*, Wahid Ahmadi dkk, *Islam Berbicara Seni*, Solo: Era Intermedia, 2002, hlm.196.

jurang pemisah antara keduanya, karena pada hakikatnya kedua kelompok tidak berbeda satu dengan yang lain. Bahkan saling membutuhkan dalam usaha mencapai tujuan dan keinginan mereka, sebab hadits dalam posisinya sebagai sumber sebenarnya adalah pokok, dan fikih dalam posisinya sebagai bangunan laksana cabang.<sup>20</sup>

### 3. Memberikan Kemudahan

Manifestasi rahmat Islam yang paling tampak jelas adalah dengan adanya ‘pemudahan’ (*at-taysir*) yang menjadi landasan syari’at dan hukum-hukumnya. Itulah yang terlihat kalau kita memperhatikan ayat-ayat al-Qur’an dan Sunnah Nabi Saw, karena Allah tidak pernah membebani para hamba-Nya begitu saja, atau mempersulit kehidupan mereka.

### 4. Realistis

Fikih al-Qardhawi semuanya bertumpu kepada fikih realitas, yaitu fikih yang didasarkan pada pertimbangan antara *maslahat* dan *mafsadat*, sesuai dengan realitas yang sedang<sup>21</sup> dihadapi manusia masa kini dengan tetap berpedoman pada dalil *syar’i*.

### 5. Bebas dari fanatisme Mazhab

Dalam fatwa-fatwa dan bahasan-bahasan fikih Yusuf al-Qardhawi sama sekali tidak didasarkan pada mazhab tertentu. Dia selalu mendasarkan pada dalil, implikasi dari pembebasan fanatisme mazhab ini adalah pembebasan dari fanatisme pada institusi/organisasi ataupun individu-individu

---

<sup>20</sup> Ishom Talimah, *Al-Qardhawi Fiqihaa*, terj. Samson Rahman, *Manhaj Fiqih Yusuf Al Qardhawi*, Jakarta : Putaka Al-Kautsar, 2001, hlm. 59.

<sup>21</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Ash-sohwatul Islamiyyah*, Terj. Abdullah Hakam Shah, M. Aunul Abied Shah, *Kebangkitan Gerakan Islam dari Masa Transisi Menuju Kematangan*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2002, hlm. 158

tertentu, walaupun al-Qardhawi sangat cinta kepada aliran-aliran pemikiran dan fikih, namun beliau sama sekali tidak pernah fanatik kepadanya.<sup>22</sup>

Metode istinbath yang digunakan Yusuf Qardhawi bersumber pada:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai sumber pertama hukum Islam mengandung pengertian yang mendalam bahwa al-Qur'an itu menjadi sumber dari segala sumber hukum. Al-Qur'an adalah dalil pertama yang merupakan kalam dari Allah dalam lafal maupun makna mahfudz (terjaga), sehingga al-Qur'an dijadikan hujjah, sandaran dan pegangan dalam akidah, syar'ah, akhlak, dan adab, mereka semua merujuk kepadanya, berpegang kepada ajarannya dan mencari petunjuk dengan cahayanya.

Menurut Yusuf Qardhawi al-Qur'an adalah kitab yang sesuai dengan perjalanan waktu, tidak dapat diasumsikan hanya mewakili satu peradaban satu budaya bangsa dalam satu masa atau hanya mewakili pemikiran generasi tertentu, al-Qur'an tetap eksis dan kekal seperti halnya yang diturunkan Allah sejak pertama kali. Al-Qur'an adalah ruh Rabbani, yang dengannya akal dan hati menjadi hidup. Ia juga *dustur Illahi* yang mengatur kehidupan individu, bangsa-bangsa. Allah menurunkannya secara berangsur-angsur, sesuai dengan kejadian-kejadian yang berlangsung, sehingga menurut al-Qardhawi, ia menjadi lebih melekat dalam hati, lebih dipahami oleh akal manusia dan menuntaskan masalah-masalah dengan ayat-ayat Allah.

Al-Qur'an adalah ruh Rabbani, yang dengannya akal dan hati menjadi hidup. Ia juga *dustur Illahi* yang mengatur kehidupan individu bangsa-bangsa. Allah menurunkannya secara berangsur-angsur, sesuai dengan

---

<sup>22</sup> Ishom Talimah, *Op. Cit*, hlm. 175.

kejadiankejadian yang berlangsung, sehingga menurut al-Qardhawi, Ia menjadi lebih melekat dalam hati, lebih dipahami oleh akal manusia dan menuntaskan masalah-masalah dengan ayat-ayat Allah swt.<sup>23</sup>

## 2. Sunnah

Sumber berikutnya adalah Sunnah sebagai syari'at yang kedua, sebagai penjelasan analisis dan praktis amaliah bagi Al-Qur'an.<sup>24</sup> Dengan tujuan untuk membimbing hidup dan kehidupan manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat.

## 3. Ijma'

Menurut Yusuf al-Qardhawi *Ijma* itu penting, bahkan sangat penting sekali, meskipun dasar hukum yang konstan itu *nash*. Karena adanya *Ijma* disini telah memberikan faedah yang sangat besar, yaitu penyatuan pemahaman terhadap *nash*, memidahkannya dari *dilalah* yang *dzanni* kepada yang *qathi'i*, dan memasukkan *nash* saat itu dalam medan yang tertutup untuk pengembangan dan perubahan *ijtihad*. *Ijma* disini memberikan faedah dalalah yang *qathi'i*, melindungi *nash* dari permainan atau mentakwilkan tafsirnya dengan pentakwilan yang keluar dari ketentuan konsensus umat.<sup>25</sup>

## 4. Qiyas

Qiyas dalam pandangan Yusuf al-Qardhawi adalah memasukkan masalah yang tidak dicantumkan kekuatan hukumnya kepada masalah lain yang telah ditentukan, karena sebab *illat* yang menggabungkannya dan tidak terdapat

---

<sup>23</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Kaifa Nata'amalu Ma'a al-Qur'an al-Adhim*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Bagaimana Berinteraksi dengan al-Qur'an*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999, hlm.26.

<sup>24</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Taisirul Fiqhi Lilmuslimil Mu'ashiri fi Dahu 'il Qur'ani Was Sunnah*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, *Fiqih Praktis Bagi Kehidupan Modern*, Jakarta :Gema Insani Press, 2002 hlm. 46.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 66.

perbedaan prinsip antara kedua masalah tersebut, serta tidak ada penghalang yang berarti, maka wajib mengambilnya.<sup>26</sup>

Dalam menetapkan rukun *qiyas* al-Qardhawi tidak berbeda dengan ulama ushul fikih yaitu :

1. *Al-ashl* sebagai sesuatu yang hukumnya terdapat dalam *nash*, yang dipakai sebagai ukuran.
2. *Al-far`u* sebagai perkara yang akan ditentukan kedudukan hukumnya.
3. *Al-illah* sebagai alasan untuk menentukan kedudukan *al-far`u*
4. Hukum *al-ashl* sebagai hukum baru yang ditetapkan terhadap *al-far`u*.<sup>27</sup>

Adapun selain ibadah *mahdlah* maka *qiyas* dapat diterapkan misalnya pada zakat, sebab disamping sebagai ibadah juga merupakan bagian dari kehidupan sosial dan kemasyarakatan, dan zakat merupakan kewajiban tertentu terhadap harta kekayaan.

Yusuf Qardhawi dalam *Fiqh Zakat* mengistilahkan kegiatan ini dengan *al-Musthaghallat* atau investasi, baik untuk disewakan maupun melakukan kegiatan produksi yang kemudian dijual, misalnya gedung-gedung untuk disewakan dan dieksploitasi, pabrik-pabrik yang dimaksudkan untuk memproduksi, mobil-mobil, kapal-kapal terbang dan kapal-kapal laut untuk mengangkut penumpang dan barang, dan lain-lain kapital yang bergerak dan tidak bergerak. Tentunya semua ini tidak dapat disamakan dengan rumah atau kendaraan pribadi, seperti unta, keledai, kuda dan sebagainya atau alat-alat kerja seperti kerbau untuk membajak tanah, gergaji, palu dan sebagainya, yang oleh para ulama di masa-masa dahulu

---

<sup>26</sup> Masdar Helmi, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Bandung : Gema Risalah Press, 1996, hlm. 95.

<sup>27</sup> *Ibid.*

dibebaskan dari kewajiban zakat.<sup>28</sup> Oleh karena itu, menetapkan status hasil produksi atau eksploitasi penting sekali terutama pada masa sekarang, pada saat jenis kekayaan berkembang sudah begitu banyak, tidak lagi hanya terbatas pada binatang ternak, uang, barang-barang dagang, dan tanah pertanian.<sup>29</sup>

Dalam hal ini, sebagian ulama seperti Ibnu Hazm dan beberapa ulama lainnya, menyatakan bahwa harta tersebut bukan merupakan sumber zakat karena zakat menjadi tidak wajib pada harta tersebut. Mereka mengemukakan beberapa alasan, antara lain sebagai berikut:

*Pertama*, Rasulullah saw telah menjelaskan secara rinci sumber-sumber yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ternyata sumber-sumber tersebut tidak terdapat dalam penjelasannya, atau tidak ada nash dari Rasulullah saw yang mewajibkan zakat pada benda-benda tersebut.

*Kedua*, mereka juga berpendapat bahwa para ulama fiqh, sepanjang masa dan waktu tidak ada yang mewajibkannya.

Sementara kelompok ulama lain,<sup>30</sup> seperti ulama-ulama mazhab Hambali, Mazhab Maliki, ulama-ulama Hadawiyah dari Mazhab Zaidiyah, Abu Zahra, Abdul Wahhab Khallaf dan Abdurrahman Hasan, berpendapat bahwa harta-harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun alasannya, sebagai berikut:

*Pertama*, dalam berbagai ayat al-Qur'an, seperti surat at-Taubah: 103 terdapat perintah yang mewajibkan mengeluarkan zakat bagi segala

---

<sup>28</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, cet. 1, 2002, hlm.116.

<sup>29</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, studi komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan al-Qur'an dan Hadist*, alih bahasa Salman Harun dkk, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa 2007, cet. 10, hlm. 434.

<sup>30</sup> Didin Hafidhuddin, *Op,cit*, hlm. 117.

macam harta yang dimiliki. Juga terdapat hadist yang bersifat umum, seperti riwayat Imam Turmudzi dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda:

أذ ادبت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك.

“Apabila engkau telah mengeluarkan zakat harta engkau, maka engkau telah melaksanakan kewajiban”.

Juga sabdanya:

أد وازكات أموالكم.

“Keluarkanlah oleh kamu sekalian, zakat harta kamu sekalian”.

*Kedua*, alasan diwajibkan zakat pada suatu sumber zakat, sebagaimana yang disepakati para *fuqaha*, adalah tumbuh dan berkembang. Harta yang tidak berkembang seperti rumah tempat tinggal, perhiasan yang dipakai wanita, kuda yang digunakan untuk perang, sapi dan unta yang dipekerjakan, adalah tidak wajib zakat, berdasarkan *Ijma' Ulama*. Sedangkan harta dalam berbagai bentuk yang diinvestasikan, adalah tumbuh dan berkembang, sehingga terdapat alasan kuat untuk mewajibkan zakat padanya.<sup>31</sup>

*Ketiga*, diantara hikmah disyariatkan zakat, adalah untuk membersihkan dan menyucikan jiwa dan hati pemilik harta, menyantuni orang-orang yang membutuhkan, seperti fakir dan miskin, keikutsertaan para pemilik harta untuk membela agama, dan menjaga serta menyebarkan dakwah islam.

Muktamar kedua para ulama yang membahas masalah keislaman pada tahun 1965 M membuat sebuah keputusan bahwa harta yang tumbuh dan berkembang, yang belum ada nash atau dalilnya atau belum ada ketentuan fiqh yang mewajibkannya, maka hukumnya wajib dizakati bukan

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

dari jenis bendanya seperti pesawat terbang, bangunan dan lain sebagainya, akan tetapi dari keuntungan bersih yang didapatkannya. Sementara itu dalam sebuah riwayat dari Imam Ahmad bin Hambali dikemukakan bahwa keuntungan bersih dari harta yang semacam itu, wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>32</sup>

Sedangkan cara menetapkan zakat investasi pun ulama berbeda pendapat:

1. Sebagian ulama Hambali (Abu Wafa, Ibnu Akil) dan mazhab Hadawiya menyamakan dengan zakat perdagangan, dengan tarif 2,5% sampai haul.
2. Sebagian ulama Maliki seperti Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas menyamakan ke dalam zakat uang tapi diambil hasilnya saja tanpa mensyaratkan haul ketika menerimanya.
3. Para ulama mutakhir seperti Abu Zahra, Abdul Wahab Khallaf, Abdur Rahman Hasan, menyamakan kedalam zakat pertanian yaitu dikeluarkan saat menghasilkan dari hasilnya, tanpa memasukkan unsur modal dengan tarif 5 % atau 10% dari hasil bersih.<sup>33</sup>

Yusuf Qardhawi mendukung pendapat terakhir tersebut karena metodenya mengacu pada zakat pertanian. Dalam menetapkan kadar zakat investasi Yusuf Qardhawi menggunakan *qiyas* sebagai ketetapan hukum, yaitu menyamakannya dengan zakat pertanian karena hasil tanah pertanian yang diperoleh pemiliknya tidak berbeda dengan laba pabrik, gedung dan lain-lain.<sup>34</sup> Sesuai dengan dalil yang dapat diambil QS.Al-Baqarah:267 bahwa usaha-usaha dan apa yang diambil dari dalam bumi wajib dizakati.

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 118.

<sup>33</sup> Yusuf Qardhawi, *Op.cit*, hlm. 442-452.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 453.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفُقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّن  
 الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا  
 فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢١٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa-apa yang kami keluarkan dari dalam bumi untuk kamu”.<sup>35</sup>

Dengan ketetapan kadar zakatnya 5% atau 10% sesuai dengan hasil usaha dan biaya yang dihabiskan. Adapun dalil dari Sunnah hadist Ibnu Umar dari Nabi, beliau bersabda:

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعَيُونُ أَوْ كَانَ عَثْرِيَا الْعَشْرُ وَمَا سَقَىٰ بِالنُّضْحِ نِصْفَ الْعَشْرِ

“(Zakat penghasilan) dalam segala hal yang diairi (hujan dari) langit dan mata air, atau rawa-rawa adalah sepuluh persen (sepersesepuluh), sedangkan yang disiram (dengan menggunakan dan sejenisnya), maka zakatnya adalah lima persen (seperduapuluh)”.<sup>36</sup>

Meskipun Yusuf Qardhawi sependapat dengan pendapat ulama mutakhir tersebut dengan menyamakan ke dalam zakat pertanian, namun dalam hal ini Yusuf Qardhawi memberikan beberapa catatan :<sup>37</sup>

1. Yusuf Qardhawi membedakan nishab penghasilan zakat investasi dalam dua kategori yaitu ada yang termasuk harta benda tidak bergerak dan ada yang termasuk harta benda bergerak. Menurut hukum perdata, suatu benda dapat tergolong dalam golongan benda yang tak bergerak dan benda yang bergerak disebabkan pertama karena sifatnya, kedua karena tujuan pemakaiannya, dan ketiga karena memang demikian ditentukan oleh undang-undang.

<sup>35</sup> Abdul Aziz dan Abdul Wahab, *Fiqh Ibadah*, Jakarta: AMZAH, 2009, hlm. 366.

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Yusuf Qardhawi, *Op.cit*, hlm.453.

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa apabila harta benda tidak bergerak maka disamakan dengan zakat pertanian yaitu 5% atau 10% dipungut dari penghasilannya saja. Sedangkan untuk harta benda bergerak maka disamakan dengan harta perdagangan dengan nishab yaitu seharga 85 gram emas, jadi tiap akhir tahun semua modal dihitung, dengan pungutan 2,5%.<sup>38</sup>

Apabila investasi tersebut termasuk kategori harta benda tidak bergerak maka prosentase perhitungan zakatnya sebesar 5 % atau 10 % sebagaimana zakatnya hasil bumi (sejenis tanam-tanaman). Yaitu dengan mengeluarkan 5 % atau 10 % dari hasil bersih yang diperoleh. (Atau hasil kotor dikurangi semua biaya eksploitasi, termasuk juga biaya hidup si pemilik serta biaya penyusutan yang biasa dilakukan dalam dunia usaha seperti itu dan juga dikurangi dengan kewajiban-kewajiban dan hutang-hutang yang ada).

Sedangkan jika investasi itu termasuk kategori harta benda bergerak maka prosentase perhitungan zakatnya sebesar 2,5 % sebagaimana zakat hasil perdagangan. Bahwa perhitungan zakat investasi ini didasarkan pada laporan keuangan (neraca) dengan mengurangi kewajiban atas aktiva lancar. Atau seluruh harta (di luar sarana dan prasarana) ditambah keuntungan, dikurangi pembayaran utang dan kewajiban lainnya, lalu dikeluarkan 2,5 % sebagai zakatnya. Dalam zakat investasi jenis ini tidak diperhitungkan dana pemeliharaan dan dana cadangan rehabilitasi. Mungkin karena alasan itulah Yusuf Qardhawi menetapkan kadar pungutan zakat ini sebesar 2,5 %. Pungutan teknis pelaksanaan zakat investasi ini dilakukan setahun sekali pada akhir tahun.

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

Perbedaan persentase zakat berkaitan dengan kedua jenis harta benda tersebut di atas: 5 % atau 10 %, adalah karena pada kategori harta benda tidak bergerak sebagian besar dari modalnya digunakan untuk membeli alat-alat mahal tersebut, yang tidak dikenai kewajiban zakat karena tidak dianggap sebagai harta yang tumbuh dan berkembang, sehingga zakatnya pun tidak dihitung dari keseluruhan modal beserta labanya tetapi dihitung dan dikeluarkan hanya dari hasil laba yang diperoleh saja. Sedangkan pada kategori harta benda bergerak, menggunakan modalnya untuk diputar sehingga dianggap sebagai harta yang tumbuh dan berkembang dan zakatnya pun dihitung dari hampir seluruh modal beserta laba yang diperoleh.

2. Penganalogian tentang gedung yang disewakan dengan tanah pertanian tidak dapat diterima, karena zakat yang dipungut dari tanaman bukanlah hak pemilik tanah pertanian itu, tetapi hak pemilik tanaman itu sendiri, pemilik tanamanlah yang berkewajiban membayar zakat meskipun hanya penyewa. Jadi penganalogian yang benar adalah menganalogikan pemilik tanah yang menyewakan tanahnya dan memperoleh hasil dalam bentuk uang sewa dengan pemilik gedung yang disewakan yang memperoleh hasilnya.<sup>39</sup>
3. Penganalogian gedung dengan tanah pertanian bisa menimbulkan kontradiksi, karena tanah pertanian merupakan sumber pendapatan tetap yang tidak bisa terancam kemacetan, bahaya, atau persaingan kemajuan zaman, sedangkan gedung bisa terjadi kemacetan dan keterhentian produksi. Jalan keluar dari masalah ini dan benar analoginya dengan menerapkan

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

pendapat ahli perpajakan tentang pembebasan pajak dari simpanan cadangan.<sup>40</sup>

Dengan jalan tersebut bangunan dan pabrik dapat dianalogikan dengan tanah pertanian, oleh karena bangunan dan pabrik sudah tetap terus berproduksi, sedangkan biaya perawatan tanah dan sebagainya disamakan dengan biaya pemeliharaan gedung dan alat itu dan tidak dimasukkan ke dalam simpanan cadangan.

Yang wajib dikeluarkan zakatnya bukan dari nilai investasi itu, tetapi pemasukan hasil dari investasi itu. Bila berbentuk rumah kontrakan, maka uang sewa kontrakannya, bila kendaraan yang disewakan, maka uang sewanya, bila pabrik dan industri maka nilai produknya, bila saham maka nilai pertambahannya atau keuntungannya. Karena itu pengeluaran zakatnya bukan dihitung berdasarkan perputaran tahun, tetapi berdasarkan pemasukan hasil. Kapan menerima uang masuk, maka dikeluarkan zakatnya.<sup>41</sup>

Harta investasi yang dikeluarkan zakatnya adalah hasil pemasukan investasi itu, setelah dikurangi dengan kebutuhan pokok. Atha berkata “keluarkan terlebih dahulu biaya yang kau keluarkan, barulah dikeluarkan zakat sisa”. Pendapat ini didukung dan dipandang oleh Ibnu Arabi dalam Syarh at-Turmudzi lebih benar. Pendapat ini cocok diterapkan kepada mereka yang pemasukannya relatif kecil, sedangkan kehidupannya sangat tergantung pada investasi ini.<sup>42</sup>

Jadi pengeluaran zakatnya bukan pemasukan kotor, tetapi setelah dikurangi dengan pengeluaran kebutuhan pokoknya. Yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan Islam adalah bahwa sejumlah minimal biaya hidup

---

<sup>40</sup> Ibid.

<sup>41</sup> Ibid.

<sup>42</sup> Yusuf Qardhawi, *Op.cit*, hlm. 457.

itu dibebaskan dari kewajiban zakat, sesuai dengan besar yang ditetapkan oleh para ahlinya tentang hal itu, dan bahwa zakat hanya dipungut dari pendapatan bersih selama setahun bila cukup senisab. Ini hanya berlaku bagi mereka yang tidak mempunyai sumber pendapatan lain selain itu. Alasannya sebagai berikut<sup>43</sup>

1. Para ulama fiqh memandang kekayaan yang dibutuhkan oleh pemiliknya sebagai kebutuhan pokok itu berarti tidak ada menurut kacamata agama. Mereka menyamakan kekayaan seperti itu sama dengan air yang sangat dibutuhkan oleh orang yang membolehkannya bertayamum sekalipun air itu ada, oleh karena ia dengan kebutuhannya yang sangat penting itu dipandang sama dengan orang yang tidak mempunyai air.
2. Hadist-hadist mengenai hal itu, yang sudah diturunkan misalnya mengenai penafsiran buah kurma dan anggur dengan memberikan keringanan dan kemudahan bagi pemiliknya. Nabi s.a.w bersabda:

دَعُوا الثَّلَثَ فَإِنْ لَمْ تَدَّ عُوا الثَّلَثَ فَدَّ عُوا الرَّبْعَ. 3.

*“Tinggalkan sepertiga, bila tidak sepertiga seperempat”.*<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*